



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2001 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan...

27. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MERAUKE

Dan

BUPATI MERAUKE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 2.458.859.764.546,00
2. Belanja	Rp. 2.513.909.764.546,00
Surplus /(Defisit)	Rp. -55.050.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	Rp. 59.300.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 4.250.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 55.050.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. -

Pasal...

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
sejumlah Rp. 181.719.552.085,00
 - b. Pendapatan Transfer
sejumlah Rp. 2.167.220.119.461,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 109.920.093.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 68.728.527.300,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 31.973.219.900,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 8.945.665.027,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 72.072.139.858,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp. 2.137.813.813.000,00
 - b. Transfer Antar Daerah sejumlah Rp. 29.406.306.461,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 1.801.700.000,00
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Rp. 108.118.393.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Operasi sejumlah Rp. 1.787.155.155.654,00
 - b. Belanja Modal sejumlah Rp. 397.664.762.392,00
 - c. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00
 - d. Belanja Transfer Rp. 327.089.846.500,00

(2) Belanja...

- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 790.227.244.034,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 945.064.038.061,00 |
| c. Belanja Hibah | Rp. | 26.096.800.409,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 25.767.073.150,00 |
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Belanja Modal Tanah | Rp. | 203.917.880,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. | 99.524.539.918,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. | 102.045.510.131,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp. | 195.282.772.013,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. | 394.622.450,00 |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya | Rp. | 213.400.000,00 |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| a. Belanja Tidak Terduga | Rp. | 2.000.000.000,00 |
|--------------------------|-----|------------------|
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 327.089.846.500,00 |
|-----------------------------|-----|--------------------|

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp | 59.300.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 4.250.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|--|-------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah : Rp | 0,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. - |
- c. Hasil...

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sejumlah Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah
sejumlah Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
sejumlah Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah
sejumlah Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pемbiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan
sejumlah Rp. -

b. Penyertaan modal Daerah Pemerintah Daerah
sejumlah Rp. 4.250.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang
sejumlah Rp. -

d. Pemberian pinjaman daerah
sejumlah Rp. -

e. Pembayaran hutang penyelesaian pekerjaan
kepada pihak ketiga/rekanan Rp. -

Pasal 5

(1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan...

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Merauke ini terdiri dari :

- a. Lampiran I;
- b. Lampiran II.

Pasal 7

Bupati Merauke menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal...

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 31 Desember 2024
**BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA**

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 31 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
YERMIAS PAULUS RUBEN NDIKEN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA
NOMOR 26



LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
 NOMOR : 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELLOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4 PENDAPATAN DAERAH		
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		181.719.552.085,00
4.1.01	Pajak Daerah	68.728.527.300,00
4.1.02	Retribusi Daerah	31.973.219.900,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.915.665.027,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	72.072.139.858,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER		2.167.220.119.461,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.137.813.813.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.406.306.461,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		109.920.093.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.801.700.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	108.118.393.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.458.859.764.546,00
5 BELANJA DAERAH		
5.1 BELANJA OPERASI		1.787.155.155.654,00
5.1.01	Belanja Pegawai	790.227.244.034,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	945.064.038.061,00
5.1.05	Belanja Hibah	26.096.800.409,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.767.073.150,00
5.2 BELANJA MODAL		397.664.762.392,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	203.917.880,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.524.539.918,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.045.510.131,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	195.282.772.013,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	394.622.450,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	213.400.000,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA		2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4 BELANJA TRANSFER		327.089.846.500,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	327.089.846.500,00
	Jumlah Belanja	2.513.909.764.546,00
6.2 PENGELOUARAN PEMBIAYAAN		4.250.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.250.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembayaran	59.300.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembayaran	4.250.000.000,00
	Pembayaran Netto	55.050.000.000,00
6.3 Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Daerah Tahun Berkewaan (SILPA)		0,00

BUPATI MERAUKE,
 CAP/TTD
 ROMANUS MBARAKA

